

DPUCKTRP
2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG & PENGAIRAN TAHUN 2016-2021





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN

Jl. Lintas Sumatera Km 12,5 Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Muara Beliti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 600/ 7763 /KPTS/DPUCKTRP/2019

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2016-2021
DI LINGKUNGAN DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas maka perlu menyusun dokumen Indikator Kinerja Perubahan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penentuan Indikator Kinerja Utama, Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di lingkungan Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemrintah
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2016-2021 Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 29 Oktober 2019

KEPALA DINAS PU. CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



RISTANTO WAHYUDI, ST, MT
Pembina Tingkat I
N.P. 19750424 199903 1 001

- Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Musi Rawas (sebagai laporan);
 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Musi Rawas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 600/7763/KPTS/DPUCKTRP/2019
TANGGAL : 29 OKTOBER 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2016-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUDANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Setiap Tahun						Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Meningkatnya akses listrik	- Persentase peningkatan akses listrik (%)	70	75	80	85	95	100	Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Kelistrikan
		Meningkatnya akses/layanan air bersih dan air minum yang layak	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman (%)	72,5	75	77,5	80	82,5	85	Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
		Meningkatnya akses sanitasi	- Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	75	80	85	90	95	100	Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik dan aparatur beserta sarana penunjangnya di pusat pemerintahan, kawasan strategis dan cepat tumbuh serta kawasan perdesaan	- Persentase tersedianya bangunan pelayanan publik dan aparatur beserta sarana penunjangnya yang berfungsi baik (%)	65	70	75	80	85	90	Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang/ Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Kelistrikan
		Meningkatnya kepatuhan pada tata ruang	- Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	35,5	36	37	38	39	40	Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
		Meningkatnya pengelolaan sungai untuk pengendalian daya rusak air	- Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	25	39	35	40	45	50	Bidang Pengairan
		Meningkatnya pengelolaan irigasi	- Persentase penilaian kinerja sistem irigasi (%)	40	45	50	55	60	65	Bidang Pengairan

KEPALA DINAS PU. CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS



DINAS PU
CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PENGAIRAN
RISANTO WAHYUDI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIPs 19780424 199903 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Landasan Hukum	I-2
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-3
BAB II. INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN	
INDIKATOR KINERJA	
2.1 Pengertian Indikator Kinerja	II-1
2.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II-3
2.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-4
2.4 Hubungan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	II-8
2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Tingkat PD.....	II-9
BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PU	
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN	
3.1 Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	III-1
3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan.....	III-2



BAB IV. PENUTUP

Penutup.....	IV-1
--------------	------



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Langkah-langkah Penetapan IKU.....	I-5



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan IKU dengan IKK.....	II-9
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan.....	III-3
Tabel 3.2 Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021	III-4



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintahan daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Artinya daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak. Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi



pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang disusun.

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah daerah, mutlak diperlukan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Sehubungan dengan perodesasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, maka IKU yang disusun berlaku dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, disusul dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, maka disusunlah IKU Perubahan Tahun 2016-2021.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Umum Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini adalah untuk memberikan landasan strategis bagi pengukuran tingkat keberhasilan kinerja DPU CKTRP setiap tahun selama periode RPJMD dan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendata informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk menentukan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Ladasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- f. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU DPU CKTRP disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama pada setiap Instansi Pemerintah serta maksud dan tujuannya.



Bab. II Indikator Kinerja dan Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pada bab ini diuraikan tentang definisi indikator kinerja, syarat dan kriteria indikator kinerja yang baik, bagaimana menggunakan indikator kinerja tersebut, pengertian tentang indikator kinerja utama, tujuan penggunaan indikator kinerja utama, langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka penetapan indikator kinerja utama, serta penerapannya.

Bab. III. Indikator Kinerja Utama di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Bab ini menyajikan IKU Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan yang selaras dengan visi, misi kepala daerah terpilih dan tupoksi PD selama periode RPJMD dan Renstra.

Bab. IV Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan catatan serta harapan kepada PD.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN

3.1. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra). Renstra disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam Dokumen RPJMD yang dijabarkan ke dalam Renstra PD terdapat visi dan misi Kepala Daerah. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebuah visi diperlukan untuk menjadi pegangan dalam menghadapi masa depan. Dengan visi, gerak antisipatif dan inovatif organisasi diarahkan agar tetap fokus dan konsisten menuju rumusan harapan yang diinginkan di masa depan. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas yaitu **“Mura Sempurna 2021, Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman.”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkanlah 7 (tujuh) Misi yaitu :

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima



6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam
7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

3.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

Visi dan Misi dikembangkan menjadi tujuan PD dan masing-masing tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Berbagai pendapat, saran atau usulan pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah dilibatkan dalam pemilihan dan penetapan IKU di lingkungan DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU di lingkungan DPU CKTRP dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Meningkatnya akses listrik	- Persentase peningkatan akses listrik (%)	70	75	80	85	95	100	100	Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Kelistrikan
		Meningkatnya akses/layanan air bersih dan air minum yang layak	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak (%)	72,5	75	77,5	80	82,5	85	85	Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
		Meningkatnya akses sanitasi	- Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	75	80	85	90	95	100	100	Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik dan aparatur beserta sarana penunjang	- Persentase tersedianya bangunan pelayanan publik dan aparatur beserta sarana penunjang yang berfungsi baik (%)	65	70	75	80	85	90	90	- Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang - Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Kelistrikan,
		Meningkatnya kepatuhan pada Perda Tata Ruang	- Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	35,5	36	37	38	39	40	40	Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
		Meningkatnya pengelolaan sungai untuk pengendalian daya rusak air	- Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	25	39	35	40	45	50	50	Bidang Pengairan
		Meningkatnya pengelolaan irigasi	- Persentase penilaian kinerja sistem irigasi (%)	40	45	50	55	60	65	65	Bidang Pengairan



Tabel 3.1
Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus IKU/ Penjelasan	Program Pelaksana
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur yang baik	Meningkatnya akses listrik	Persentase peningkatan akses listrik (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik}}{\text{Total rumah tangga}} \times 100\%$	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
		Meningkatnya akses/layanan air bersih dan air minum yang layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak (%)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlayani}}{\text{Jumlah total masyarakat}} \times 100\%$	- Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Alternatif - Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
		Meningkatnya akses sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik dan aparatur beserta sarana penunjang	Persentase tersedianya bangunan pelayanan publik dan aparatur beserta sarana penunjang yang berfungsi baik (%)	Persentase bangunan pelayanan publik dan aparatur yang tersedia di pusat pemerintahan dan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
		Meningkatnya kepatuhan pada Perda Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong - Program Pemeliharaan Rutin Sarana Infrastruktur - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
					- Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pemanfaatan Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



	Meningkatnya pengelolaan sungai untuk pengendalian daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	$\frac{\text{Luas Area Yang Terlindungi}}{\text{Luas Lahan Padi Sawah}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Sungai- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	Meningkatnya pengelolaan irigasi	Persentase penilaian kinerja sistem irigasi (%)	Persentase indeks prasarana fisik, indeks prasarana penunjang, indeks dokumentasi, indeks produktivitas tanam, indeks P3A dan indeks organisasi personalia	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya